

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/Pn. Mdl)”** Maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Berdasarkan pembahasan rumusan masalah pertama mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN.Mdl, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan yuridis didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang didukung oleh keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti, serta barang bukti berupa akta kelahiran korban dan *Visum et Repertum*. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, latar belakang serta motif ekonomi terdakwa, akibat perbuatannya terhadap korban dan masyarakat, dan kondisi pribadi terdakwa. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 dengan ketentuan pengganti apabila denda tidak dibayarkan. Dengan demikian, pertimbangan hakim telah mencakup aspek yuridis dan non-yuridis, meskipun perlindungan dan kepentingan korban yang masih berusia anak masih perlu memperoleh perhatian yang lebih mendalam dalam penjatuhan pidana.
2. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN.Mdl pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip hukum pidana Islam, baik mengenai pertanggungjawaban Terdakwa, pembuktian,

keadaan pelaku dan korban, maupun klasifikasi tindak pidana perdagangan orang sebagai *jarimah ta'zir*. Pertimbangan terhadap peran aktif Terdakwa, usia korban yang masih 16 tahun, eksploitasi seksual, keuntungan ekonomi, kesengajaan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan sejalan dengan prinsip *ta'zir* yang menentukan kadar hukuman berdasarkan tingkat kesalahan, keadaan perbuatan, dan kemudharatan yang ditimbulkan. Perbuatan tersebut juga bertentangan dengan *maqasid al-syari'ah*, khususnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), kehormatan (*hifz al-'ird*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Meskipun demikian, pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 menurut penulis belum sepenuhnya mencerminkan proporsionalitas *ta'zir*, karena tingkat kemudharatan, kerentanan korban, eksploitasi seksual, peran aktif Terdakwa, kesengajaan, dan keuntungan ekonomi menunjukkan keadaan yang lebih berat. Oleh karena itu, hukuman terhadap Terdakwa seharusnya diberatkan dengan tetap berlandaskan keadilan, *al-zajr* (pencegahan), *al-islah* (perbaikan), dan kemaslahatan korban serta masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, serta kesimpulan yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang, khususnya yang melibatkan anak sebagai korban, serta sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan kajian Hukum Pidana Islam, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum, pemerintah, masyarakat, maupun peneliti selanjutnya. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepada Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah, diharapkan meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang, khususnya yang melibatkan anak sebagai korban, dengan memperkuat koordinasi, memperhatikan secara komprehensif unsur tindak pidana, tingkat

eksploitasi, kondisi serta dampak yang dialami korban, dan menerapkan pidana secara tegas serta proporsional. Perlindungan korban juga perlu diperkuat melalui pemenuhan hak, pendampingan, dan pemulihan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban.

2. Kepada Masyarakat, diharapkan meningkatkan kepedulian, kewaspadaan, dan partisipasi dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang serta segera melaporkan dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang kepada aparat penegak hukum. Peran aktif masyarakat diperlukan untuk mencegah terjadinya eksploitasi, khususnya terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan.
3. Kepada Akademisi dan Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif Hukum Pidana Islam dengan menggunakan objek, pendekatan, dan putusan pengadilan yang berbeda, sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan dan memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana serta perlindungan terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, N. A. M., Farid, M., Syawal, A., Iqbal, M., Wibisono, & Kamaluddin, M. A. (2025). Karakteristik Spiritual Leadership dalam Tafsir Qs. Al-Maidah Ayat 8. *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat (JURRAFI)*, 4(1). <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v4i1.4346>
- AL-Hushari, S. A. M. (2014). *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* (A. Zirzis (ed.); A. Kasdi (trans.)). Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Jauziah, M. ibn A. B. I. Q. (1899). *Al-Turuq al-Hukmiyyah*. Mir Maba'at al-db.
- Al-Jauziyah, I. Q. (2000). *I'lamul Muwaqi'in: Panduan Hukum Islam* (M. A. S. Ibrahim (ed.); A. S. F.M & K. Sa'diyatulharam (trans.); Jil. I-IV). Pustaka Azzam.
- Al-Mawardi, I. (2014). *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam* (I. Hikmatiar (ed.); K. Fath & Fathurrahman (trans.)). Qisthi Press.
- Alfaiqoh, L. A. (2020). *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 387/Pid.Sus/2018/PN.Bnj)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Ali, Z. (2018). *Hukum Pidana Islam* (Tarmizi (ed.)). Sinar Grafika.
- Analiansyah. (2018). *Hukum Pembuktian Dalam Islam Penelusuran Pemikiran Jalaluddin At-Tarusani dalam Kitab Safinat al-Hukkam fi Takhlis al-Khassam* (Khairuddin (ed.)). Sahifah.
- Ayubi, A. (2024). *Hak Asasi Tentang Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Bahrn, Ipansyah, N., Sulistyoko, A., Jarajap, I. M. J., Zubaidah, D. A., Luthfi, F., Mulyati, F., Rahmi, D., Faralita, E., Kurdi, S., & Maulidhiya, N. (2025). *Human Trafficking dari Sudut Pandang Hukum, Sejarah, Politik, Agama, dan Film* (S. Kurdi (ed.)). Zahir Publishing.

- Budiman, A. A. (2024). Misinterpretasi Hakim dalam Perkara Perdagangan Manusia: Kajian Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Kpg. *Jurnal Yudisial*, 17(3), 425–446. <https://doi.org/10.29123/jy.v17i3.730>
- Budiyanto, M. (2014). Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1(1). <https://doi.org/10.24260/raheema.v1i1.149>
- Chandra, T. Y. (2022). *Hukum Pidana*. PT. Sangir Multi Usaha.
- Efendi, J. (2018). *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Prenadamedia Group.
- Fahmi, Z. (2025). Preventing Violence Against Women and Children in Mandailing Natal Regency: A Criminological Perspective. *Saree: Research in Gender Studies*, 7(2), 152-167.
- Fatah, A. (2019). Trafficking dalam Pandangan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 1(1), 61–86. <https://doi.org/10.14421/jkii.v1i1.1058>
- Febriansyah, M. F., Mustaqim, T., Almunziri, P. A., Pratama, Y. A., & Utami, R. A. (2025). Peran Hakim Dalam Menilai Bukti Dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1).
- Hadits Tazkia. (2026a). *Shahih Bukhari Nomor 2075*. Hadits Tazkia. <https://hadits.tazkia.ac.id/search/hadits?q=2075>
- Hadits Tazkia. (2026b). *Shahih Bukhari Nomor 6805*. <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/1:3697>
- Hadits Tazkia. (2026c). *Sunan Ibnu Majah Nomor 2307*. <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/6:783>
- Hamadah, F. A. H. P. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Dipekerjakan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak). *Legisia*, 13(2), 59–68. <https://doi.org/10.58350/leg.v13i2.238>
- Harahap, Z. A. A., Sirait, A. S. S., Sabaruddin, S., Dasopang, O., & Nasution, N. (2024). *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya di Indonesia*.

Semesta Aksara.

- Iman, H., Darsal, N. S., Syahriana, G., & Junas, J. (2025). Tafsir Ayat tentang Kewajiban Menjalankan Prinsip Amanah dan Keadilan (Q.S. An-Nisa: 58). *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2(6).
- IOM Indonesia. (2021). *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. International Organization for Migration (IOM) Indonesia.
- Irfan, M. N. (2016). *Hukum Pidana Islam*. Amzah.
- Irfan, N. (2023). *Hukum Acara Pidana Islam (HAPI)*. Sinar Grafika.
- Isnani, I. (2021). *Modus Operandi dan Pencegahan Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor di Kota Banda Aceh* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/16567>
- Kaimudin, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang Undangan di Indonesia. *Yurispruden*, 2(1), 37–50. <https://doi.org/10.33474/yur.v2i1.1740>
- Karini, D. A. (2020). *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Dengan Modus Pengantin Pesanan Dalam Kajian Fiqh Jinayah*. Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Khodijah, A. A. S. (2025). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam* [Skripsi, Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace>
- Lestari, R. (2017). Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) Di Indonesia (Studi kasus : Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan riau 2010-2015). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 4(2), 1–10.
- Loi, Y. J. (2024). Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Trafficking. *Jurnal Panah Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.57094/jph.v3i1.1103>
- Mahkamah Agung. (2021). *Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN.Mdl*.
- Maswandi, M. (2025). *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. CV Angkasa Media

Literasi. <https://maswandi.blog.uma.ac.id>

- Muflihah, N., & Barni, M. (2025). Pendidikan Keluarga Dalam Al-Qur'an; Tinjauan QS At-Tahrim: 6 Dan QS Luqman:12-19. *Ilmiah Dan Karya Inovasi Guru*, 2(2), 401–415. <https://doi.org/10.71153/arini.v2i2.449>
- Muhamaimin, M. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram Universitas Press.
- Muhammad, R. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti.
- Mulkan, H. (2022). *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*. CV. Amanah.
- Mulyadi, L. (2010). *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan: Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan, dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Korban Kejahatan*. Mandar Maju.
- Naidarti, Muthmainnah, Syahkubat, F., Tanjung, A. A., Sidiq, M. S., Amin, M. Z. K., Jamaluddin, Naya, F., Jafar, M., Barkah, Q., & Fahmi, Z. (2026). *Ushul Fiqih* (W. Yuliani (ed.)). Karya Buku dan Jurnal Indonesia.
- Nasution, A. H., Zulfahmi, Z., & Asrofi, A. (2024). Analisis Hukum Perlindungan Anak di Indonesia terhadap Eksploitasi Anak oleh Orang Tua dalam Praktik Mengemis. *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(4), 13–24. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i4.1652>
- Nawawi, I. an. (n.d.). *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab* (M. N. Al Muthi'i (trans.); Juz 27). Al-Hikam.
- Nurhafifah, & Rahmiati. (2015). Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 341–362.
- Nurhayati, N., Nasution, M. S. A., Hasibuan, R. R. A., & Afendi, H. (2022). Human Trafficking in the Perspective of Maqashid Al-Sharia. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 22(2), 150–163. <https://doi.org/10.22373/jiif.v22i2.12304>
- Nurlaila, Anjani, M., Kasih, P., Lalawaralata, J., Naura, A., & Maharani, T. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak

Pidana Pelecehan (Studi Kasus Pondok Pesantren Bani Ma'mun, Kabupaten Serang). *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 239–254. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i2.778>

Nurzaman, F., Maemunah, & Muslih. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan No. 404/Pid.Sus/2023/PN/ Sbr). *Journal of Islamic Law and Yurisprudance*, 7. file:///C:/Users/Acer/Downloads/6.+nurzaman+134+--+144 (6).pd

Pratama, M. M. R., Siswanto, H., Achmad, D., Dewi, E., & Rosidah, N. (2026). Penerapan Pertimbangan Yuridis dan Non-Yuridis Hakim dalam Putusan Ringan Perkara Perdagangan Anak. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4843>

Pusiknas Bareskrim Polri. (2025). *Perdagangan Orang Mengincar Anak-anak: Komunikasi via Media Sosial*. Pusiknas Bareskrim Polri. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/perdagangan_orang_mengincar_anak-anak:_komunikasi_via_media_sosial

Qudamah, I. (2022). *Al-Mughni Syarh Mukhtashar al-Khiraqi li Ibn Qudamah* (M. S. Khathab, S. M. Sayyid, & S. I. Shadiq (trans.)). Dar Alam al-Kutub.

Rahayu, D., & Fatoni, S. (2019). Commercial Sexual Exploitation of Children: An Effort of Handling and Legal Protection. *Yustisia*, 8(2), 330–353. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v8i2.25246>

Ratnawati, M. (2019). *Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Trafficking) Perspektif Fikih Jinayah dan Hukum Positif Di Indonesia*. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.

Rokhmadi, R. (2021). *Hukum Acara Pidana Islam*. CV. Lawwana.

Salamena, F. G., Toule, E. R. M., & Ubwarin, E. (2023). Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Berkedok Asisten Rumah Tangga.

TATOHI: *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(9), 903–916.
<https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i9.1952>

Saleh, A. (2021). *Hukum Perlindungan Anak*.

Shofiyah, & Kholiq, A. (2020). Perlindungan Hak Anak Dalam Keluarga dan Tantangan Global Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 3(2), 281–295.

Sidharta, N. (2023). *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Rajawali Pers.

SIGA KemenPPPA. (2024). *Jumlah Korban Perdagangan Manusia*. SIGA KemenPPPA.

<https://siga.kemenpppa.go.id/dataset?ids=MTIzOA==&entity=bmF0aW9uYWw=>

Sinlaeloe, P. (2017). *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Setara Press.

Taimiyah, I. (2026). *Majmu' Al-Fatawa* (A. bin M. bin Qasim (ed.); M. A. Hadlari (trans.); Jil. 34). Qantara Lit.

Tamrin. (2021). *Hak Dan Perlindungan Anak Dalam ALQURAN*.

Taufani, S. G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Rajawali Press.

Ulfa, M. (2018). *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam* [Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang].
<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9177/1/1402026081.pdf>

Wardana, S. K. (2024). *Hukum Pidana* (T. Y. Zalni (ed.)). Penerbit Buku Indonesia.

Wati, E. R., & Fatah, A. (2020). *Buku Ajar Hukum Pidana*. UMSIDA Press.

Yusuf, B. (2021). *Hukum Perlindungan Anak: Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Kencana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fitriani alias Jabuke;
2. Tempat lahir : Padang Sidempuan;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/04 Februari 1998;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Manggis, Kelurahan Wek IV,

Kecamatan Padang Sidempuan Utara,
Kotamadya Padang Sidempuan, Provinsi
Sumatera Utara;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Pakter (Minuman Tuak);
 9. Pendidikan : SMA Kelas 2 (Tidak Tamat);
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2021;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Imran Salim Nasution, S.H., dkk dari Lembaga Bantuan Hukum Posbakumadin Madina yang beralamat di Jalan Lintas Timur (Desa Sigalapang), Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal sejak tanggal 30 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 24 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fitriani alias Jabuke terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perekrutan terhadap orang untuk tujuan eksploitasi seksual" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fitriani alias Jabuke dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) potong kaos ber lengan panjang berwarna kuning;
 - 1 (satu) potong bra berwarna hitam dan putih bermotif bunga-bunga;
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna merah jambu;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans merk nadelus berwarna biru;
 - 1 (satu) potong kaos merk nyes ber lengan pendek bermotif kotak-kotak berwarna biru putih abu-abu dan merah;
 - 1 (satu) potong selimut berwarna merah bermotif bunga-bunga;

Dipergunakan dalam perkara Ilham Ramadhan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih memiliki seorang anak yang harus dibiayai hidupnya. Selain itu, Terdakwa juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Fitriani alias Jabuke, pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Warung tuak kafe Sopotinjak di Desa Sopotinjak Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, "yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia", yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada bulan Januari 2021 Anak korban dengan Terdakwa membuat perjanjian bahwa Anak korban (bernama Wildasari Ritonga) yang masih berusia 16 tahun (sesuai dengan akta kelahiran Nomor 1203-LT-28122011-0155 tanggal 28 Desember 2011) mau menjual keperawannya kepada teman Terdakwa di Kabupaten Nias dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun dikarenakan anak korban tidak jadi pergi ke Kabupaten Nias bersama Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Anak korban pergi tanpa seizin dan sepengetahuan orang tua Anak korban ke sebuah warung tua kafe Sopotinjak di Desa Sopotinjak Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara tempat Terdakwa bekerja agar Terdakwa dapat mempertemukan Anak korban kepada Saksi Ilham Ramadhan, karena Terdakwa tahu jika Saksi Ilham Ramadhan, mau membayar perempuan untuk disetubuhi dan Terdakwa juga mengetahui Anak korban berniat menjual keperawanannya. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dan anak korban sampai di kafe Sopotinjak dan bertemu Saksi Ilham Ramadhan, untuk merayakan ulang tahun Saksi Ilham Ramadhan, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB saat Saksi Ilham Ramadhan, sedang duduk bersama Anak korban dan Terdakwa, Saksi Ilham Ramadhan membujuk Anak korban untuk bersetubuh sambil mengatakan akan bertanggungjawab dan akan menikahi Anak korban, dan berdasarkan keterangan Anak korban, Terdakwa mendengar saat Saksi Ilham Ramadhan mengajak Anak korban untuk bersetubuh, dan Terdakwa melihat Anak korban masuk ke dalam sebuah kamar yang ada di kafe bersama dengan Saksi Ilham Ramadhan, dan pada saat itu Terdakwa tidak ada melarang dan membiarkan Anak korban dan Saksi Ilham Ramadhan, berada di dalam kamar. Selanjutnya Terdakwa juga membiarkan Saksi Ilham Ramadhan, menyetubuhi Anak korban dengan cara Saksi Ilham Ramadhan, membuka semua pakaian Anak korban lalu membaringkan Anak korban di tempat tidur, lalu Saksi Ilham Ramadhan juga melepas semua pakaiannya dan selanjutnya Saksi Ilham Ramadhan meraba-raba tubuh Anak

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat teknis kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban lalu Saksi Ilham Ramadhan, keluar masukkan alat kelamin (penis) ke alat kelamin (vagina) Anak korban sambil mencium wajah dan bibir Anak korban lalu setelah merasa puas, Saksi Ilham Ramadhan mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari alat kelamin (vagina) Anak korban dan Saksi Ilham Ramadhan, mengeluarkan spermanya di perut Anak korban. Selanjutnya pada keesokan harinya hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali melihat dan membiarkan Anak korban dibawa masuk ke kamar oleh Saksi Ilham Ramadhan, dan Saksi Ilham Ramadhan kembali menyetubuhi Anak korban, lalu keesokan harinya Minggu tanggal 07 Februari 2021 pada saat Anak korban dan Terdakwa akan pulang ke Padangsidempuan, Anak korban melihat Saksi Ilham Ramadhan, memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 Terdakwa kembali membawa Anak korban ke kafe Sopotinjak dan Terdakwa menyuruh Anak korban untuk meminta uang kepada Saksi Ilham Ramadhan, sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Anak korban menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa lalu Anak korban dan Terdakwa pulang ke Kota Padangsidempuan. Bahwa selain membawa Anak korban untuk bertemu dengan Saksi Ilham Ramadhan, Terdakwa juga pernah membawa Anak korban bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal Anak korban dengan panggilan Coy dan Aldi, pada bulan Januari 2021 dan pada tanggal 12 Februari 2021 di Hotel yang berada di Padangsidempuan dan laki-laki tersebut menyetubuhi Anak korban dan Anak korban melihat Aldi memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah menyetubuhi anak korban. Bahwa Anak korban bersedia diajak Terdakwa untuk menemui Saksi Ilham Ramadhan, dan dua orang laki-laki yang tidak diketahui oleh Anak korban identitasnya dikarenakan Terdakwa menjanjikan akan memberikan apapun yang diinginkan Anak korban dan Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Anak korban. Akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban lebih sering menyendiri dengan mengurung diri didalam kamarnya dan berdasarkan hasil Visum Et Refertum No. 445/474/RSU/II/2021 tanggal 22 Pebruari 2021 atas nama Wildasari Ritonga, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ika Sulaika, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan telah memeriksa seorang perempuan tanggal 14 Februari 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, telah diperiksa seorang perempuan umur 17 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka robek pada arah jam 12, 2, 6, 9, luka lecet pada arah jam 6, kesan: Hymen tidak utuh lagi, diduga akibat ruda paksa benda tumpul;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Fitriani alias Jabuke, hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Warung Tuak kafe Sopotinjak di Desa Sopotinjak Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, "Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada bulan Januari 2021 Anak korban dengan Terdakwa membuat perjanjian bahwa Anak korban (bernama Wildasari Ritonga) yang masih berusia 16 tahun (sesuai dengan akta kelahiran Nomor 1203-LT-28122011-0155 tanggal 28 Desember 2011) mau menjual keperawannya kepada teman Terdakwa di Kabupaten Nias dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun dikarenakan anak korban tidak jadi pergi ke Kabupaten Nias bersama Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Anak korban pergi tanpa seizin dan sepengetahuan orang tua Anak korban ke sebuah di warung tuak kafe Sopotinjak di Desa Sopotinjak Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara tempat Terdakwa bekerja agar Terdakwa dapat mempertemukan Anak korban kepada Saksi Ilham Ramadhan, karena Terdakwa tahu jika Saksi Ilham Ramadhan, mau membayar perempuan untuk disetubuhi dan Terdakwa juga mengetahui Anak korban berniat menjual keperawanannya. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dan anak korban sampai di kafe Sopotinjak dan bertemu Saksi Ilham Ramadhan, untuk merayakan ulang tahun Saksi Ilham Ramadhan, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB saat Saksi Ilham Ramadhan, sedang duduk bersama Anak korban dan Terdakwa, Saksi Ilham Ramadhan membujuk Anak korban untuk bersetubuh sambil mengatakan akan bertanggungjawab dan akan menikahi Anak korban, dan berdasarkan keterangan Anak korban, Terdakwa mendengar saat Saksi Ilham Ramadhan mengajak Anak

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk bersetubuh, dan Terdakwa melihat Anak korban masuk ke dalam sebuah kamar yang ada di kafe bersama dengan Saksi Ilham Ramadhan, dan pada saat itu Terdakwa tidak ada melarang dan membiarkan Anak korban dan Saksi Ilham Ramadhan, berada di dalam kamar. Selanjutnya Terdakwa juga membiarkan Saksi Ilham Ramadhan, menyetubuhi Anak korban dengan cara Saksi Ilham Ramadhan, membuka semua pakaian Anak korban lalu membaringkan Anak korban di tempat tidur, lalu Saksi Ilham Ramadhan juga melepas semua pakaiannya dan selanjutnya Saksi Ilham Ramadhan meraba-raba tubuh Anak korban dan memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban lalu Saksi Ilham Ramadhan, mengeluarkan masukkan alat kelamin (penis) ke alat kelamin (vagina) Anak korban sambil mencium wajah dan bibir Anak korban lalu setelah merasa puas, Saksi Ilham Ramadhan mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari alat kelamin (vagina) Anak korban dan Saksi Ilham Ramadhan, mengeluarkan spermanya di perut Anak korban. Selanjutnya pada keesokan harinya hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali melihat dan membiarkan Anak korban dibawa masuk ke kamar oleh Saksi Ilham Ramadhan, dan Saksi Ilham Ramadhan kembali menyetubuhi Anak korban, lalu keesokan harinya Minggu tanggal 07 Februari 2021 pada saat Anak korban dan Terdakwa akan pulang ke Padangsidempuan, Anak korban melihat Saksi Ilham Ramadhan, memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 Terdakwa kembali membawa Anak korban ke kafe Sopotinjak dan Terdakwa menyuruh Anak korban untuk meminta uang kepada Saksi Ilham Ramadhan, sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Anak korban menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa lalu Anak korban dan Terdakwa pulang ke Kota Padangsidempuan. Bahwa selain membawa Anak korban untuk bertemu dengan Saksi Ilham Ramadhan, Terdakwa juga pernah membawa Anak korban bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal Anak korban dengan panggilan Coy dan Aldi, pada bulan Januari 2021 dan pada tanggal 12 Februari 2021 di Hotel yang berada di Padangsidempuan dan laki-laki tersebut menyetubuhi Anak korban dan Anak korban melihat Aldi memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah menyetubuhi anak korban. Bahwa Anak korban bersedia diajak Terdakwa untuk menemui Saksi Ilham Ramadhan, dan dua orang laki-laki yang tidak diketahui oleh Anak korban identitasnya dikarenakan Terdakwa menjanjikan akan memberikan apapun yang diinginkan Anak korban dan Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Anak korban. Akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban lebih sering

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan sekinan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

menyendiri dengan mengurung diri didalam kamarnya dan berdasarkan hasil Visum Et Refertum No. 445/474/RSU/II/2021 tanggal 22 Pebruari 2021 atas nama Wildasari Ritonga, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ika Sulaika, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan telah memeriksa seorang perempuan tanggal 14 Februari 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, telah diperiksa seorang perempuan umur 17 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka robek pada arah jam 12, 2, 6, 9, luka lecet pada arah jam 6, kesan: Hymen tidak utuh lagi, diduga akibat ruda paksa benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal I ke- 66 yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Perpu RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana ditetapkan dalam UU RI No. 17 Tahun 2016);

atau

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Fitriani alias Jabuke pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Warung Tuak kafe Sopotinjak di Desa Sopotinjak Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, "yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 (i) yaitu dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual terhadap Anak", yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada bulan Januari 2021 Anak korban dengan Terdakwa membuat perjanjian bahwa Anak korban (bernama Wildasari Ritonga) yang masih berusia 16 tahun (sesuai dengan akta kelahiran Nomor 1203-LT-28122011-0155 tanggal 28 Desember 2011) mau menjual keperawannya kepada teman Terdakwa di Kabupaten Nias dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun dikarenakan anak korban tidak jadi pergi ke Kabupaten Nias bersama Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Anak korban pergi tanpa seizin dan sepengetahuan orang tua Anak korban ke sebuah di warung tuak kafe Sopotinjak di Desa Sopotinjak Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Terdakwa bekerja agar Terdakwa dapat mempertemukan Anak korban kepada Saksi Ilham Ramadhan, karena Terdakwa tahu jika Saksi Ilham Ramadhan, mau membayar perempuan untuk disetubuhi dan Terdakwa juga mengetahui Anak korban berniat menjual keperawanannya. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dan anak korban sampai di kafe Sopotinjak dan bertemu Saksi Ilham Ramadhan, untuk merayakan ulang tahun Saksi Ilham Ramadhan, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB saat Saksi Ilham Ramadhan, sedang duduk bersama Anak korban dan Terdakwa, Saksi Ilham Ramadhan membujuk Anak korban untuk bersetubuh sambil mengatakan akan bertanggungjawab dan akan menikahi Anak korban, dan berdasarkan keterangan Anak korban, Terdakwa mendengar saat Saksi Ilham Ramadhan mengajak Anak korban untuk bersetubuh, dan Terdakwa melihat Anak korban masuk ke dalam sebuah kamar yang ada di kafe bersama dengan Saksi Ilham Ramadhan, dan pada saat itu Terdakwa tidak ada melarang dan membiarkan Anak korban dan Saksi Ilham Ramadhan, berada di dalam kamar. Selanjutnya Terdakwa juga membiarkan Saksi Ilham Ramadhan, menyetubuhi Anak korban dengan cara Saksi Ilham Ramadhan, membuka semua pakaian Anak korban lalu membaringkan Anak korban di tempat tidur, lalu Saksi Ilham Ramadhan juga melepas semua pakaiannya dan selanjutnya Saksi Ilham Ramadhan meraba-raba tubuh Anak korban dan memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban lalu Saksi Ilham Ramadhan, mengeluarkan masukkan alat kelamin (penis) ke alat kelamin (vagina) Anak korban sambil mencium wajah dan bibir Anak korban lalu setelah merasa puas, Saksi Ilham Ramadhan mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari alat kelamin (vagina) Anak korban dan Saksi Ilham Ramadhan, mengeluarkan spermanya di perut Anak korban. Selanjutnya pada keesokan harinya hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali melihat dan membiarkan Anak korban dibawa masuk ke kamar oleh Saksi Ilham Ramadhan, dan Saksi Ilham Ramadhan kembali menyetubuhi Anak korban, lalu keesokan harinya Minggu tanggal 07 Februari 2021 pada saat Anak korban dan Terdakwa akan pulang ke Padangsidempuan, Anak korban melihat Saksi Ilham Ramadhan, memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 Terdakwa kembali membawa Anak korban ke kafe Sopotinjak dan Terdakwa menyuruh Anak korban untuk meminta uang kepada Saksi Ilham Ramadhan, sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Anak korban menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa lalu Anak korban dan Terdakwa pulang ke Kota Padangsidempuan, Bahwa selain membawa Anak korban untuk bertemu

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan sekinan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Ilham Ramadhan, Terdakwa juga pernah membawa Anak korban bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal Anak korban dengan panggilan Coy dan Aldi, pada bulan Januari 2021 dan pada tanggal 12 Februari 2021 di Hotel yang berada di Padangsidempuan dan laki-laki tersebut menyetubuhi Anak korban dan Anak korban melihat Aldi memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah menyetubuhi anak korban. Bahwa Anak korban bersedia diajak Terdakwa untuk menemui Saksi Ilham Ramadhan, dan dua orang laki-laki yang tidak diketahui oleh Anak korban identitasnya dikarenakan Terdakwa menjanjikan akan memberikan apapun yang diinginkan Anak korban dan Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Anak korban. Akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban lebih sering menyendiri dengan mengurung diri didalam kamarnya dan berdasarkan hasil Visum Et Refertum No. 445/474/RSU/II/2021 tanggal 22 Pebruari 2021 atas nama Wildasari Ritonga, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ika Sulaika, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan telah memeriksa seorang perempuan tanggal 14 Februari 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, telah diperiksa seorang perempuan umur 17 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka robek pada arah jam 12, 2, 6, 9, luka lecet pada arah jam 6, kesan: Hymen tidak utuh lagi, diduga akibat ruda paksa benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal I ke - 71 yaitu melanggar Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Perpu RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana ditetapkan dalam UU RI No. 17 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum meskipun haknya tersebut telah diberikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wildasari Ritonga, dengan didampingi oleh orang tua Misrawati Siregar dan Yusuf Syah Putra Ritonga di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan ke persidangan terkait dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap dirinya;
 - Bahwa Anak Korban dalam hal ini merupakan korban dari perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa di bulan Januari 2021 Anak Korban dijanjikan oleh Terdakwa untuk pergi ke Kabupaten Nias dengan tujuan untuk menjual keperawanan dengan harga Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan sekinan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban akhirnya tidak jadi pergi ke Kabupaten Nias karena sebenarnya Anak Korban sudah tidak perawan lagi;
- Bahwa pada tanggal 05 Februari 2021 Anak Korban bersama dengan Terdakwa pergi menemui Saksi Ilham Ramadhan di kafe Sopotinjak pukul 15.00 WIB dalam rangka ulang tahun Saksi Ilham Ramadhan;
- Bahwa tengah malam sekitar pukul 23.00 WIB setelah berbincang-bincang dengan Terdakwa dan Saksi Ilham Ramadhan, Anak Korban pergi menuju kamar yang berada dekat dengan dirinya karena Anak Korban sudah mengantuk pada waktu itu;
- Bahwa ketika itu Saksi Ilham Ramadhan menyusul masuk ke dalam kamar Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan seksual namun Anak Korban masih ragu pada waktu itu;
- Bahwa kemudian Saksi Ilham Ramadhan berjanji kepada Anak Korban akan bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi sesuatu terhadap Anak Korban. Kemudian Anak Korban menyetujui ajakan Saksi Ilham Ramadhan dan terjadilah hubungan seksual antara Anak Korban dengan Saksi Ilham Ramadhan;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 06 Februari 2021 Anak Korban melakukan hubungan seksual yang kedua kalinya dengan Saksi Ilham Ramadhan;
- Bahwa pada tanggal 07 Februari 2021 Anak Korban bersama dengan Terdakwa pulang ke Padang Sidempuan dengan menggunakan angkutan umum yang dibayar oleh Saksi Ilham Ramadhan. Ketika sebelum pulang Saksi melihat Terdakwa menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Ilham Ramadhan;
- Bahwa sebelum bertemu dengan Saksi Ilham Ramadhan, Anak Korban pernah dipertemukan dengan satu orang laki-laki yaitu saudara Coy;
- Bahwa Anak Korban bertemu dengan saudara Coy di bulan Januari 2021 di Hotel Istana Dua Belas di Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa memanggil Anak Korban ke sebuah kamar kemudian Terdakwa meninggalkan Anak Korban dengan alasan ada keperluan di luar;
- Bahwa pada waktu itu Anak Korban hanya berdua dengan saudara Coy namun Anak Korban tidak berbuat apapun terhadap saudara Coy begitu juga sebaliknya. Saudara Coy pada waktu itu hanya tertidur;
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2021 Anak Korban dipertemukan lagi dengan saudara Aldi oleh Terdakwa di dekat makam pahlawan Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa Anak Korban pada waktu itu melihat saudara Aldi memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban ketika itu diajak jalan bersama oleh saudara Aldi dengan menggunakan becak dan berhenti di Hotel Langsa yang berada di Kota Padang Sidempuan;
 - Bahwa ketika di dalam Hotel Langsa Anak Korban bersama dengan saudara Aldi melakukan hubungan seksual pada waktu itu juga;
 - Bahwa beberapa hari kemudian perbuatan yang dilakukan oleh Anak Korban terdengar di tempat Anak Korban sekolah;
 - Bahwa setelah itu Anak Korban mengadu kepada Saksi Misrawati Siregar yang merupakan orang tua Anak Korban;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban lebih sering menyendiri di kamar;
 - Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Misrawati Siregar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan orang tua dari Anak Korban;
 - Bahwa Saksi pada saat kejadian berada di Sipirok;
 - Bahwa Anak Korban pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 berkata kepada suami Saksi untuk berpamitan karena ingin pergi menemui teman;
 - Bahwa pada saat kejadian umur Anak Korban yaitu 17 (tujuh belas) tahun dan masih berstatus sebagai pelajar di SMKN 1 Padang Sidempuan;
 - Bahwa Saksi merasa *shock* ketika mendengar cerita dari Anak Korban;
 - Bahwa setelah kejadian Anak Korban lebih sering menyendiri di kamar;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Ilham Ramadhan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan Terdakwa di perkara yang lain;
 - Bahwa Saksi pertama kali kenal dengan Anak Korban di awal bulan Januari 2021;
 - Bahwa Saksi berkenalan dengan Anak Korban melalui Terdakwa;
 - Bahwa pada akhir bulan Januari 2021 Saksi bertemu dengan Anak Korban bersama dengan Terdakwa di kafe Sopotinjak pada pukul 19.00 WIB;
 - Bahwa pada waktu itu Saksi mengajak Anak Korban ke rumah orang tua Saksi di daerah Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa Anak Korban pada waktu itu menginap di rumah orang tua Saksi;
 - Bahwa keesokan harinya Saksi mengantarkan Anak Korban ke loket mobil angkutan umum di Jalan Lintas Timur untuk kembali pulang ke Kota Padang Sidempuan;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu Anak Korban meminjam uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas pesan dari Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membayar ongkos perjalanan pulang Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban pulang ke Kota Padang Sidempuan tanpa ditemani Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 05 Februari 2021 Anak Korban bersama dengan Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi di kafe Sopotinjak pada pukul 15.00 WIB dalam rangka ulang tahun Saksi;
- Bahwa Saksi pada waktu itu hanya berbincang-bincang dengan Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa ketika tengah malam sekitar pukul 23.00 WIB Anak Korban mengantuk dan menuju kamar yang berada di dekat posisi duduk Anak Korban;
- Bahwa ketika Anak Korban berada di dalam kamar kemudian Saksi masuk juga ke kamar tersebut dan Saksi mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak melakukan apapun ketika Saksi masuk ke dalam kamar Anak Korban;
- Bahwa Saksi pada waktu itu berjanji kepada Anak Korban untuk bertanggung jawab jika di kemudian hari terjadi sesuatu terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban akhirnya menyetujui ajakan Saksi untuk melakukan hubungan seksual;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 06 Februari 2021 Saksi dengan Anak Korban sekali lagi melakukan hubungan seksual;
- Bahwa pada tanggal 07 Februari 2021 Anak Korban bersama dengan Terdakwa kembali pulang ke Kota Padang Sidempuan dengan menggunakan angkutan umum yang dibayar oleh Saksi;
- Bahwa sebelum pulang Terdakwa meminjam uang dari Saksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban masih bersekolah di salah satu Sekolah Menengah Atas di Kota Padang Sidempuan dan masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa selama ini Terdakwa sudah 3 (tiga) kali berhutang dengan Saksi yang pertama Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), kedua Rp100.000 (seratus ribu rupiah), dan ketiga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang sampai saat ini belum dilunasi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 4. Putri Patricia Siregar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenal Anak Korban ketika berada di kantor polisi;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dan waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada waktu itu mendengar cerita Anak Korban tentang apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diajak ke hotel oleh Terdakwa di Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa ketika itu Saksi diminta untuk datang ke kamar untuk membawakan sesuatu. Namun, ketika Saksi sudah berada di dalam kamar Terdakwa pergi ke luar hotel dengan alasan ingin mencari sesuatu;
- Bahwa ketika itu di dalam kamar hotel terdapat seorang laki-laki;
- Bahwa ketika itu Saksi ditanya oleh seorang laki-laki tersebut terkait dengan alamat rumah Saksi tinggal. Ketika Saksi menjawab laki-laki tersebut kemudian hanya diam;
- Bahwa ketika berada di dalam kamar hotel tersebut Saksi tidak melakukan perbuatan apapun;
- Bahwa berdasarkan pengetahuan Saksi, Terdakwa merupakan janda yang mempunyai anak satu karena ditinggal oleh suaminya yang sudah meninggal;
- Bahwa Terdakwa selama ini bekerja sebagai penjual jagung di Kampung Jawa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya tidak mengajukan ahli namun mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;
 - Visum et Refertum No. 445/474/RSU/II/2021 tertanggal 22 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Ika Sulaika, SpOG;
 - Fotokopi Surat Akte Kelahiran dengan Nomor 1203-LT-28122011-0155 atas nama Wildasari Ritonga tertanggal 28 Desember 2011 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;Menimbang, bahwa Terdakwa Fitriani di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban karena Terdakwa tinggal dekat dengan Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa di bulan Januari menawarkan Anak Korban untuk menjual keperawanannya di Kabupaten Nias dengan harga Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah). Sebelum berangkat ke Kabupaten Nias Terdakwa berencana mengajak Anak Korban untuk tes keperawanan terlebih dahulu;
 - Bahwa rencana ke Kabupaten Nias batal karena ternyata Anak Korban sudah tidak perawan;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengenalkan Saksi Ilham Ramadhan ke Anak Korban. Di akhir bulan Januari 2021 Terdakwa bersama dengan Anak Korban

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan ketepatan dan keakuratan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertemu secara langsung dengan Saksi Ilham Ramadhan di kafe Sopotinjak, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban sebelum pulang untuk meminjam uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Ilham Ramadhan;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anak Korban bertemu lagi dengan Saksi Ilham Ramadhan pada tanggal 05 Februari 2021 di kafe Sopotinjak, Kabupaten Mandailing Natal dalam rangka ulang tahun Saksi Ilham Ramadhan;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Korban berbincang-bincang dengan Saksi Ilham Ramadhan sampai tengah malam kira-kira pukul 23.00 WIB;
 - Bahwa kemudian Anak Korban mengantuk dan masuk ke dalam kamar yang berada di dekatnya;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat dan mengetahui Saksi Ilham Ramadhan masuk ke dalam kamar Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan apapun ketika Saksi Ilham Ramadhan berada di dalam kamar bersama dengan Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Korban pulang ke Padang Sidempuan pada tanggal 07 Februari 2021 dan ongkos perjalanan pulang ditanggung oleh Saksi Ilham Ramadhan;
 - Bahwa sebelum pulang Terdakwa meminjam uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Ilham Ramadhan dengan alasan untuk menebus *handphone* yang telah digadaikan;
 - Bahwa selama ini Terdakwa sudah 3 (tiga) kali berhutang dengan Saksi Ilham Ramadhan yang pertama Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), kedua Rp100.000 (seratus ribu rupiah), dan ketiga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang sampai saat ini belum dilunasi oleh Terdakwa;
 - Bahwa sebelum Terdakwa memperkenalkan Anak Korban dengan Saksi Ilham Ramadhan, Terdakwa pernah mengenalkan Anak Korban dengan saudara Coy di bulan Januari 2021 di Kota Padang Sidempuan;
 - Bahwa pada waktu itu Terdakwa memanggil Anak Korban ke sebuah kamar kemudian Terdakwa meninggalkan Anak Korban dengan alasan ada keperluan di luar;
 - Bahwa pada tanggal 12 Februari 2021 Anak Korban dipertemukan lagi dengan saudara Aldi oleh Terdakwa di dekat makam pahlawan Kota Padang Sidempuan;
 - Bahwa Terdakwa kemudian menerima uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Aldi sebagai bentuk hadiah saudara Aldi untuk anak Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dan waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun haknya tersebut sudah diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli meskipun haknya tersebut telah diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) potong kaos berlengan panjang berenda berwarna kuning;
- 1 (satu) potong bra berwarna hitam dan putih bermotif bunga-bunga;
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna merah jambu;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans merk Nadelus berwarna biru;
- 1 (satu) potong kaos merk N'yes berlengan pendek bermotif kotak-kotak berwarna biru putih abu-abu dan merah;
- 1 (satu) potong selimut berwarna merah bermotif bunga-bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar di bulan Januari 2021 Anak Korban dijanjikan oleh Terdakwa untuk pergi ke Kabupaten Nias dengan tujuan untuk menjual keperawanan dengan harga Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar kepergian tersebut batal karena Anak Korban ternyata sudah tidak perawan lagi;
- Bahwa benar di bulan Januari 2021 Terdakwa mengenalkan Anak Korban terhadap saudara Coy di Hotel Istana Dua Belas di Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa benar pada waktu itu Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di dalam sebuah kamar hotel yang di dalamnya ada saudara Coy;
- Bahwa benar pada waktu itu Terdakwa meninggalkan Anak Korban di dalam kamar tersebut bersama dengan saudara Coy namun tidak terjadi sesuatu;
- Bahwa benar di bulan Januari 2021 Terdakwa memperkenalkan Anak Korban dengan Saksi Ilham Ramadhan. Ketika di akhir bulan Januari 2021 Terdakwa bersama dengan Anak Korban bertemu dengan Saksi Ilham Ramadhan di kafe Sopotinjak di daerah Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa benar pada saat itu Anak Korban bersama dengan Saksi Ilham Ramadhan diajak pergi ke rumah orang tua Saksi Ilham Ramadhan dan mereka akhirnya bermalam di rumah orang tua Saksi Ilham Ramadhan;
- Bahwa benar keesokan harinya Saksi Ilham Ramadhan mengantarkan Anak Korban ke loket angkutan umum untuk diantarkan pulang ke Kota Padang Sidempuan. Sebelum pulang, Anak Korban dimintai pesan oleh Terdakwa untuk meminjam uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Ilham Ramadhan;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan sekinan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 05 Februari 2021 Anak Korban bersama dengan Terdakwa pergi menemui Saksi Ilham Ramadhan di kafe Sopotinjak pukul 15.00 WIB dalam rangka ulang tahun Saksi Ilham Ramadhan;
- Bahwa benar ketika tengah malam sekitar pukul 23.00 WIB setelah berbincang-bincang dengan Terdakwa dan Saksi Ilham Ramadhan, Anak Korban pergi menuju kamar yang berada dekat dengan dirinya karena Anak Korban sudah mengantuk pada waktu itu;
- Bahwa benar ketika itu Saksi Ilham Ramadhan menyusul masuk ke dalam kamar Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan seksual namun Anak Korban masih ragu pada waktu itu;
- Bahwa benar Saksi Ilham Ramadhan berjanji kepada Anak Korban akan bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi sesuatu terhadap Anak Korban. Kemudian Anak Korban menyetujui ajakan Saksi Ilham Ramadhan dan terjadilah hubungan seksual antara Anak Korban dengan Saksi Ilham Ramadhan;
- Bahwa benar ketika terjadi peristiwa tersebut Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut termasuk mencegah Saksi Ilham Ramadhan masuk ke kamar Anak Korban;
- Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 06 Februari 2021 Anak Korban melakukan hubungan seksual yang kedua kalinya dengan Saksi Ilham Ramadhan;
- Bahwa benar pada tanggal 07 Februari 2021 Anak Korban bersama dengan Terdakwa pulang ke Padang Sidempuan dengan menggunakan angkutan umum yang dibayar oleh Saksi Ilham Ramadhan. Ketika sebelum pulang Terdakwa menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Ilham Ramadhan;
- Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2021 Anak Korban dipertemukan lagi dengan saudara Aldi oleh Terdakwa di dekat makam pahlawan Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa benar Anak Korban pada waktu itu melihat saudara Aldi memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Anak Korban ketika itu diajak jalan bersama oleh saudara Aldi dengan menggunakan becak dan berhenti di Hotel Langsa yang berada di Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa benar ketika di dalam Hotel Langsa Anak Korban bersama dengan saudara Aldi melakukan hubungan seksual pada waktu itu juga;
- Bahwa benar Terdakwa selain dengan Anak Korban juga pernah sebelumnya memperkenalkan Saksi Putri ke seorang laki-laki di hotel di daerah Kota Padang Sidempuan;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ketika itu memanggil Saksi Putri ke dalam sebuah kamar di hotel lalu meninggalkan Saksi Putri bersama dengan seorang laki-laki di dalamnya namun ketika itu tidak terjadi sesuatu apapun;
- Bahwa benar berdasarkan Fotokopi Akte Kelahiran dengan Nomor 1203-LT-28122011-0155 atas nama Wildasari Ritonga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 12 Februari 2004;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Refertum Nomor 445/474/RSU/II/2021 tertanggal 22 Februari 2021 telah diperoleh kesimpulan terdapat luka robek pada arah jam 12,3,6,9, luka lecet pada arah jam 6, luka lecet pada vagina bagian luar pada arah jam 6, kesan: Hymen tidak utuh lagi, diduga akibat ruda paksa benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum Hakim dalam mengadili perkara yang berkaitan dengan perempuan harus berdasarkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, asas non-diskriminasi, asas kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu pertama Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau kedua Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Perpu Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 atau ketiga Pasal I ke-71 yaitu melanggar Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Perpu Republik Indonesia

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat teknis kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
3. Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
4. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini pembuktian yang dilakukan adalah pembuktian formil dalam hal ini cukup dibuktikan apakah Terdakwa yang dihadirkan di persidangan merupakan Terdakwa yang sesuai dengan surat dakwaan atau tidak. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Fitriani alias Jabuke sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Setiap orang" untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum dan tidak terjadi *error in persona*;

Ad.2 Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang" merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur sudah terbukti maka unsur tersebut secara keseluruhan sudah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah usaha membawa, mengantar, atau memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penampungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu perbuatan menerima dan mengumpulkan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemindahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu perbuatan menempatkan atau menggerakkan suatu ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penerimaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu perbuatan mengambil terhadap sesuatu yang diberikan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan di bulan Januari 2021 Terdakwa menjanjikan Anak Korban ke Kabupaten Nias untuk menjual keperawanan Anak Korban dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun batal karena Anak Korban ternyata sudah tidak perawan lagi. Selanjutnya, di bulan Januari 2021 Terdakwa mengenalkan Anak Korban dengan saudara Coy di Hotel Istana Dua Belas yang berada di Kota Padang Sidempuan. Ketika itu Terdakwa memanggil Anak Korban untuk menuju kamar hotel yang di dalamnya ternyata sudah ada saudara Coy. Setelah itu, Terdakwa meninggalkan Anak Korban di kamar hotel sehingga Anak Korban hanya berdua di kamar hotel bersama dengan saudara Coy;

Menimbang, bahwa di bulan Januari 2021 Saksi Ilham Ramadhan berkenalan dengan Anak Korban melalui Terdakwa. Beberapa hari kemudian di akhir bulan Januari Terdakwa bersama Anak Korban pergi dari Kota Padang Sidempuan ke kafe Sopo Tinjak di daerah Kabupaten Mandailing Natal untuk bertemu dengan Saksi Ilham Ramadhan. Mereka berdua bertemu dengan Saksi

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilham Ramadhan dan di malam harinya Saksi Ilham Ramadhan bersama Anak Korban pergi ke rumah orang tua Saksi Ilham Ramadhan. Selanjutnya, Anak Korban bermalam di rumah orang tua Saksi Ilham Ramadhan. Keesokan harinya, Saksi Ilham Ramadhan mengantarkan Anak Korban ke loket angkutan umum karena Anak Korban harus pulang ke Kota Padang Sidempuan. Sebelum pulang, Anak Korban meminjam uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa atas pesan dari Terdakwa karena Terdakwa sudah pulang terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa di tanggal 05 Februari 2021 Anak Korban bersama dengan Terdakwa pergi lagi ke kafe Sopo Tinjak dalam rangka ulang tahun Saksi Ilham Ramadhan. Ketika sampai di sana, Anak Korban bersama dengan Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi Ilham Ramadhan sampai tengah malam. Ketika pukul 23.00 WIB, Anak Korban mengantuk dan memutuskan untuk tidur di kamar yang terletak di dekat Anak Korban. Setelah Anak Korban masuk ke dalam kamar, Saksi Ilham Ramadhan menyusul masuk ke dalam kamar Anak Korban. Ketika hal tersebut terjadi, Terdakwa tidak melakukan apapun membiarkan Saksi Ilham Ramadhan masuk ke dalam kamar Anak Korban;

Menimbang, bahwa ketika di dalam kamar Saksi Ilham Ramadhan mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan seksual. Awalnya Anak Korban tidak mau namun setelah Saksi Ilham Ramadhan berjanji akan bertanggung jawab di kemudian hari maka Anak Korban akhirnya setuju untuk melakukan hubungan seksual dengan Saksi Ilham Ramadhan. Keesokan harinya pada tanggal 06 Februari 2021 Saksi Ilham Ramadhan melakukan hubungan seksual untuk kedua kalinya dengan Anak Korban. Selanjutnya, pada tanggal 07 Februari 2021 Terdakwa bersama dengan Anak Korban kembali pulang ke Kota Padang Sidempuan dengan angkutan umum. Sebelum pulang, Saksi Ilham Ramadhan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Februari 2021 Terdakwa mengenalkan Anak Korban dengan saudara Aldi di taman makam pahlawan yang berada di Kota Padang Sidempuan. Setelah berkenalan dengan saudara Aldi, Terdakwa kemudian diberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Aldi. Selanjutnya, Anak Korban kemudian berjalan bersama dengan saudara Aldi menggunakan becak dan berhenti di Hotel Langsa Kota Padang Sidempuan. Di dalam kamar hotel tersebut saudara Aldi melakukan hubungan seksual dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selain Anak Korban Terdakwa juga pernah mengenalkan Saksi Putri dengan seorang laki-laki di sebuah hotel di Kota Padang Sidempuan.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan sekinan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun, ketika berada di dalam kamar hotel tersebut tidak terjadi sesuatu apapun terhadap Saksi Putri;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam hal ini menjadikan Anak Korban sebagai sumber penghasilan Terdakwa. Dalam hal ini, apa yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam kriteria perekrutan.

Menimbang, bahwa alasan Majelis Hakim mengkategorikan perbuatan Terdakwa termasuk dalam perekrutan karena Terdakwa sudah mengajak dan mengenalkan Anak Korban ke seorang laki-laki sudah lebih dari satu kali dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Perihal ini semakin diperkuat dengan fakta bahwa tidak hanya Anak Korban yang diperlakukan seperti ini namun juga Saksi Putri yang juga pernah diajak dan dikenalkan Terdakwa kepada seorang laki-laki di sebuah hotel di Kota Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa membantah uang yang diterimanya adalah keuntungan. Uang yang Terdakwa terima dari Saksi Ilham Ramadhan adalah uang pinjaman karena Terdakwa membutuhkan uang tersebut untuk menebus gadai *handphone* milik Terdakwa. Sementara itu, uang yang Terdakwa terima dari saudara Aldi adalah uang untuk anak Terdakwa yang sedang ulang tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ini Majelis Hakim berpendapat keterangan tersebut hanyalah alibi dari Terdakwa untuk menyembunyikan modus operasinya. Berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan Saksi, Majelis Hakim mendapatkan petunjuk bahwa setiap uang yang diperoleh dari Terdakwa ketika mengenalkan Anak Korban kepada seorang laki-laki adalah bentuk keuntungan materiil. Hal ini dikarenakan uang tersebut diterima oleh Terdakwa sesaat setelah Terdakwa mempertemukan Anak Korban dengan seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas, Majelis Hakim berpendapat sub unsur "Perekrutan" dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan sub unsur "Perekrutan" sudah terbukti, maka keseluruhan unsur "yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang" harus dianggap telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;

Menimbang, bahwa unsur "dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain" merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka unsur tersebut secara keseluruhan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penculikan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan mencuri atau melarikan orang lain dengan maksud tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penyekapan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan yang menyebabkan sesuatu terkurung atau terperangkap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pemalsuan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan memalsu atau meniru sesuatu dengan tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penipuan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan mengecoh seseorang yang dilakukan secara melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan" adalah perbuatan dengan memanfaatkan relasi kuasa pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penjeratan utang" adalah perbuatan mengekang seseorang dengan sebuah hutang yang disertai dengan tipu muslihat untuk membuat orang tersebut tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain" adalah perbuatan memberikan keuntungan kepada seseorang dengan tujuan orang tersebut mau melakukan apa yang diinginkan oleh orang yang memberi;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan di bulan Januari 2021 Terdakwa menjanjikan Anak Korban ke Kabupaten Nias untuk menjual keperawanan Anak Korban dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun batal karena Anak Korban ternyata sudah tidak perawan lagi. Selanjutnya, di bulan Januari 2021 Terdakwa mengenalkan Anak Korban dengan saudara Coy di Hotel Istana Dua Belas yang berada di Kota Padang Sidempuan. Ketika itu Terdakwa memanggil Anak Korban untuk menuju kamar hotel yang di dalamnya ternyata sudah ada saudara Coy. Setelah itu, Terdakwa meninggalkan Anak Korban di kamar hotel sehingga Anak Korban hanya berdua di kamar hotel bersama dengan saudara Coy;

Menimbang, bahwa di bulan Januari 2021 Saksi Ilham Ramadhan berkenalan dengan Anak Korban melalui Terdakwa. Beberapa hari kemudian di akhir bulan Januari Terdakwa bersama Anak Korban pergi dari Kota Padang Sidempuan ke kafe Sopo Tinjak di daerah Kabupaten Mandailing Natal untuk bertemu dengan Saksi Ilham Ramadhan. Mereka berdua bertemu dengan Saksi Ilham Ramadhan dan di malam harinya Saksi Ilham Ramadhan bersama Anak Korban pergi ke rumah orang tua Saksi Ilham Ramadhan. Selanjutnya, Anak Korban bermalam di rumah orang tua Saksi Ilham Ramadhan. Keesokan harinya, Saksi Ilham Ramadhan mengantarkan Anak Korban ke loket angkutan umum karena Anak Korban harus pulang ke Kota Padang Sidempuan. Sebelum pulang, Anak Korban meminjam uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa atas pesan dari Terdakwa karena Terdakwa sudah pulang terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa di tanggal 05 Februari 2021 Anak Korban bersama dengan Terdakwa pergi lagi ke kafe Sopo Tinjak dalam rangka ulang tahun Saksi Ilham Ramadhan. Ketika sampai di sana, Anak Korban bersama dengan Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi Ilham Ramadhan sampai tengah malam. Ketika pukul 23.00 WIB, Anak Korban mengantuk dan memutuskan untuk tidur di kamar yang terletak di dekat Anak Korban. Setelah Anak Korban masuk ke dalam kamar, Saksi Ilham Ramadhan menyusul masuk ke dalam kamar Anak Korban. Ketika hal tersebut terjadi, Terdakwa tidak melakukan apapun membiarkan Saksi Ilham Ramadhan masuk ke dalam kamar Anak Korban;

Menimbang, bahwa ketika di dalam kamar Saksi Ilham Ramadhan mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan seksual. Awalnya Anak Korban tidak mau namun setelah Saksi Ilham Ramadhan berjanji akan bertanggung jawab di kemudian hari maka Anak Korban akhirnya setuju untuk melakukan hubungan seksual dengan Saksi Ilham Ramadhan. Keesokan harinya pada tanggal 06 Februari 2021 Saksi Ilham Ramadhan melakukan hubungan seksual untuk kedua

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya dengan Anak Korban. Selanjutnya, pada tanggal 07 Februari 2021 Terdakwa bersama dengan Anak Korban kembali pulang ke Kota Padang Sidempuan dengan angkutan umum. Sebelum pulang, Saksi Ilham Ramadhan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Februari 2021 Terdakwa mengenalkan Anak Korban dengan saudara Aldi di taman makam pahlawan yang berada di Kota Padang Sidempuan. Setelah berkenalan dengan saudara Aldi, Terdakwa kemudian diberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Aldi. Selanjutnya, Anak Korban kemudian berjalan bersama dengan saudara Aldi menggunakan becak dan berhenti di Hotel Langsa Kota Padang Sidempuan. Di dalam kamar hotel tersebut saudara Aldi melakukan hubungan seksual dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam hal ini memanfaatkan posisinya terhadap Anak Korban. Hal ini terlihat ketika di bulan Januari 2021 Terdakwa mengajak Anak Korban ke Kabupaten Nias untuk menjual keperawanannya dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Walaupun pada akhirnya Terdakwa dan Anak Korban tidak pergi ke Kabupaten Nias namun peristiwa ini bisa dijadikan dugaan awal Terdakwa memanfaatkan posisinya yang lebih kuat terhadap Anak Korban. Selain itu, di bulan Februari 2021 Terdakwa juga mengajak Anak Korban untuk bertemu dengan saudara Aldi di taman makam pahlawan yang terletak di Kota Padang Sidempuan. Setelah itu, Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Anak Korban berjalan bersama dengan saudara Aldi. Peristiwa tersebut merupakan petunjuk dan semakin memperkuat keyakinan hakim bahwa Terdakwa memanfaatkan posisinya untuk mengambil keuntungan dari Anak Korban dengan cara menjual Anak Korban kepada seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini berkesimpulan hubungan yang tercipta antara Terdakwa dengan Anak Korban adalah hubungan yang timpang atau relasi kuasa yang tidak seimbang. Hal ini dikarenakan Anak Korban berada pada posisi yang inferior atau posisi yang rentan mengingat secara usia Terdakwa lebih senior dibandingkan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa karena ada hubungan yang tidak setara tersebut akhirnya Terdakwa menyalahgunakan keunggulan posisinya terhadap Anak Korban yang posisinya lebih rentan. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat sub unsur "penyalahgunaan posisi rentan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur "penyalahgunaan posisi rentan" telah terbukti, maka seluruh unsur "dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penculikan, pengeksploitasi, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain” harus dianggap telah terpenuhi;

Ad.4 Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang delik ini merupakan delik formil artinya Majelis Hakim cukup membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam delik ini tanpa perlu mempertimbangkan akibat dan kausalitas dari perbuatan tindak pidana tersebut terhadap delik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud dengan Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan di bulan Januari 2021 Terdakwa menjanjikan Anak Korban ke Kabupaten Nias untuk menjual keperawanan Anak Korban dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun batal karena Anak Korban ternyata sudah tidak perawan lagi. Selanjutnya, di bulan Januari 2021 Terdakwa mengenalkan Anak Korban dengan saudara Coy di Hotel Istana Dua Belas yang berada di Kota Padang Sidempuan. Ketika itu Terdakwa memanggil Anak Korban untuk menuju kamar hotel yang di dalamnya ternyata sudah ada saudara Coy. Setelah itu, Terdakwa meninggalkan Anak Korban di kamar hotel sehingga Anak Korban hanya berdua di kamar hotel bersama dengan saudara Coy;

Menimbang, bahwa di bulan Januari 2021 Saksi Ilham Ramadhan berkenalan dengan Anak Korban melalui Terdakwa. Beberapa hari kemudian di akhir bulan Januari Terdakwa bersama Anak Korban pergi dari Kota Padang Sidempuan ke kafe Sopo Tinjak di daerah Kabupaten Mandailing Natal untuk bertemu dengan Saksi Ilham Ramadhan. Mereka berdua bertemu dengan Saksi Ilham Ramadhan dan di malam harinya Saksi Ilham Ramadhan bersama Anak

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban pergi ke rumah orang tua Saksi Ilham Ramadhan. Selanjutnya, Anak Korban bermalam di rumah orang tua Saksi Ilham Ramadhan. Keesokan harinya, Saksi Ilham Ramadhan mengantarkan Anak Korban ke loket angkutan umum karena Anak Korban harus pulang ke Kota Padang Sidempuan. Sebelum pulang, Anak Korban meminjam uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa atas pesan dari Terdakwa karena Terdakwa sudah pulang terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa di tanggal 05 Februari 2021 Anak Korban bersama dengan Terdakwa pergi lagi ke kafe Sopo Tinjak dalam rangka ulang tahun Saksi Ilham Ramadhan. Ketika sampai di sana, Anak Korban bersama dengan Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi Ilham Ramadhan sampai tengah malam. Ketika pukul 23.00 WIB, Anak Korban mengantuk dan memutuskan untuk tidur di kamar yang terletak di dekat Anak Korban. Setelah Anak Korban masuk ke dalam kamar, Saksi Ilham Ramadhan menyusul masuk ke dalam kamar Anak Korban. Ketika hal tersebut terjadi, Terdakwa tidak melakukan apapun membiarkan Saksi Ilham Ramadhan masuk ke dalam kamar Anak Korban;

Menimbang, bahwa ketika di dalam kamar Saksi Ilham Ramadhan mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan seksual. Awalnya Anak Korban tidak mau namun setelah Saksi Ilham Ramadhan berjanji akan bertanggung jawab di kemudian hari maka Anak Korban akhirnya setuju untuk melakukan hubungan seksual dengan Saksi Ilham Ramadhan. Keesokan harinya pada tanggal 06 Februari 2021 Saksi Ilham Ramadhan melakukan hubungan seksual untuk kedua kalinya dengan Anak Korban. Selanjutnya, pada tanggal 07 Februari 2021 Terdakwa bersama dengan Anak Korban kembali pulang ke Kota Padang Sidempuan dengan angkutan umum. Sebelum pulang, Saksi Ilham Ramadhan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Februari 2021 Terdakwa mengenalkan Anak Korban dengan saudara Aldi di taman makam pahlawan yang berada di Kota Padang Sidempuan. Setelah berkenalan dengan saudara Aldi, Terdakwa kemudian diberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Aldi. Selanjutnya, Anak Korban kemudian berjalan bersama dengan saudara Aldi menggunakan becak dan berhenti di Hotel Langsa Kota Padang Sidempuan. Di dalam kamar hotel tersebut saudara Aldi melakukan hubungan seksual dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dari awal mempunyai tujuan memanfaatkan Anak Korban untuk mendapatkan keuntungan secara materiil. Hal ini dapat dilihat dari awal

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan sekinan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menawarkan Anak Korban untuk menjual keperawanan di Kabupaten Nias dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) walaupun rencana tersebut batal. Kemudian, Terdakwa memperkenalkan Anak Korban kepada Saksi Ilham Ramadhan dan saudara Aldi. Dari perkenalan Anak Korban dengan Saksi Ilham Ramadhan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang pinjaman dengan total jumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang sampai saat ini tidak dibayar oleh Terdakwa. Sementara itu, dari perkenalan Anak Korban dengan saudara Aldi Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan pemanfaatan seksual terhadap Anak Korban walaupun ada persetujuan antara Terdakwa dengan Anak Korban. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat perbuatan pemanfaatan seksual tersebut termasuk dalam eksploitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Konvensi Hak Anak tiap anak berhak dilindungi dari eksploitasi dalam bentuk apapun yang merugikannya. Oleh sebab itu, Majelis Hakim sangat mengecam perbuatan eksploitasi yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sub unsur "untuk tujuan eksploitasi" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan di daerah Provinsi Sumatera Utara yang termasuk dalam wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sub unsur "di wilayah negara Republik Indonesia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari penjelasan di atas, maka seluruh unsur "untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia" harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Oleh sebab itu, Terdakwa meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat teknis kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa dikarenakan permohonan lisan Terdakwa bersifat *non contra argumentum*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang memberatkan atau meringankan sebelum menjatuhkan putusan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun sumber hukum lainnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana yang sepadan dengan kualitas tindak pidana yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda yang lamanya dan jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penjatihan pidana terhadap Terdakwa tetap memperhatikan tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oleh sebab itu, dalam memutus Majelis Hakim tidak hanya menggunakan rasio semata namun juga menggunakan hati nurani agar tujuan hukum tersebut tercapai;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan amar putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiga hal pokok. Pertama, rentang ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal yang terbukti telah dilanggar oleh Terdakwa. Kedua, tingkat kesalahan Terdakwa yang dilihat berdasarkan fakta hukum di persidangan. Ketiga, akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman pidana di dalam dakwaan alternatif pertama yaitu pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Namun, apabila hukuman denda dijatuhkan dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lamanya hukuman kurungan pengganti minimal 1 (satu) hari dan maksimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan tingkat kesalahan Terdakwa termasuk ke dalam tingkat kesalahan yang serius. Hal ini dikarenakan Terdakwa dengan sengaja melakukan eksploitasi terhadap Anak

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat teknis kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban untuk mendapatkan keuntungan secara materiil. Selain itu, Majelis Hakim menilai Terdakwa termasuk dalam jaringan atau sindikat perdagangan orang walaupun dalam hal ini bukan merupakan tokoh utama jaringan atau sindikat tersebut. Oleh sebab itu, Majelis Hakim pada prinsipnya sepakat dengan tuntutan hukuman yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim berharap hukuman tersebut dapat memberikan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pada prinsipnya merugikan Anak Korban. Anak Korban mengalami kerugian tidak hanya materiil namun juga imateriil berupa harga diri dan nama baik yang ternyata berdampak pada psikologis Anak Korban. Berdasarkan Pasal 39 Konvensi Hak Anak pada intinya anak yang menjadi korban eksploitasi berhak mendapat perawatan khusus untuk memulihkan keadaannya. Oleh sebab itu, seharusnya negara mampu memfasilitasi kebutuhan Anak Korban untuk memulihkan dampak psikologis yang dialami oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana apabila suatu perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan, atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong celana panjang berwarna hitam, 1 (satu) potong kaos berlengan panjang berenda berwarna kuning, 1 (satu) potong bra berwarna hitam dan putih bermotif bunga-bunga, 1 (satu)

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat teknis kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong celana dalam berwarna merah jambu, 1 (satu) potong celana panjang jeans merk Nadelus berwarna biru, 1 (satu) potong kaos merk N'yes berlempang pendek bermotif kotak-kotak berwarna biru putih abu-abu dan merah, dan 1 (satu) potong selimut berwarna merah bermotif bunga-bunga akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Jaksa Penuntut Umum masih menggunakan barang bukti tersebut untuk keperluan pembuktian di perkara lain yaitu perkara pidana atas nama Ilham Ramadhan, maka Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat barang bukti tersebut untuk digunakan dalam perkara pidana atas nama Ilham Ramadhan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
- Perbuatan Terdakwa termasuk dalam jaringan perdagangan orang;
- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan Anak Korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa masih memiliki anak yang harus dipenuhi kebutuhannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fitriani alias Jabuke secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan perekrutan dengan penyalahgunaan

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi rentan untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong celana panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) potong kaos berlempang panjang berenda berwarna kuning;
- 1 (satu) potong bra berwarna hitam dan putih bermotif bunga-bunga;
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna merah jambu;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans merk Nadelus berwarna biru;
- 1 (satu) potong kaos merk N'yes berlempang pendek bermotif kotak-kotak berwarna biru putih abu-abu dan merah;
- 1 (satu) potong selimut berwarna merah bermotif bunga-bunga;

Digunakan dalam perkara Ilham Ramadhan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa dengan membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 oleh Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Izma Suci Maivani, S.H., dan Catur Alfath Satriya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprayetno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh Nurhayati Pulungan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Izma Suci Maivani, S.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Catur Alfath Satriya, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suprayetno

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Telepon (0636) 7006359
Website: www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Roni Risky Nasution
NIM : 22200008
Semester / T.A : IX (Sembilan)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim
Dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Studi Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/Pn. Mdl)
Pembimbing I : Ahmad Faisal, M.H.I

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
		Mahasiswa	Pembimbing
06/08 2020	Perbaikan skripsi	Roni	Ahmad Faisal
11/08 2020	Perbaikan skripsi	Roni	Ahmad Faisal
14/08 2020	Perbaikan skripsi	Roni	Ahmad Faisal
16/08 2020	Perbaikan skripsi	Roni	Ahmad Faisal
19/08 2020	Perbaikan skripsi	Roni	Ahmad Faisal
21/08 2020	Perbaikan skripsi	Roni	Ahmad Faisal
02/09 2020	ACC untuk disidangkan	Roni	Ahmad Faisal

Catatan:

1. Blanko ini harus dibawa setiap kali konsultasi
2. Blanko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi.
3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian.

Panyabungan, Agustus 2026
Ketua Prodi Hukum Pidana Islam

Dr. Muhammad Hasan Sebyar, M.H
NIP. 199301212019031011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Telepon (0636) 7006359
Website: www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Roni Risky Nasution
NIM : 22200008
Semester / T.A : IX (Sembilan)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim
Dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Studi Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/Pn. Mdl)
Pembimbing II : Ade Arga Wahyudi, M.H.

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
		Mahasiswa	Pembimbing
10/07 2020	perbaiki struktur penulisan	Roni	Ade
15/07 2020	perbaiki skripsi	Roni	Ade
22/07 2020	perbaiki skripsi	Roni	Ade
27/07 2020	perbaiki skripsi	Roni	Ade
04/08 2020	ACC lanjut dospem ke 3	Roni	Ade

Catatan:

1. Blanko ini harus dibawa setiap kali konsultasi
2. Blanko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi.
3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian.

Panyabungan, Agustus 2026
Ketua Prodi Hukum Pidana Islam

Dr. Muhamad Hasan Sebyar, M.H
NIP. 199301212019031011



KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI
HUKUM PIDANA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
NOMOR: B-012/Sti.21/HPI/04/2025
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan akademik bagi mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal di pandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi Tahun Akademik 2024/2025;

b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b tersebut dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Pidana Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Tahun Akademik 2024/2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 164);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1218);
8. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pembimbing Skripsi, Penguji Seminar Proposal, Penguji Komprehensif, Penguji Sidang Munaqasyah Program Studi Hukum Pidana Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Tahun Akademik 2024/2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025.
- KESATU : Mengangkat Saudara:
1. Ahmad Faisal, M.H.I Dosen Program Studi Hukum Pidana Islam sebagai Pembimbing I
 2. Ade Arga Wahyudi, M.H Dosen Program Studi Hukum Pidana Islam sebagai Pembimbing II
- KEDUA : Menugaskan Saudara yang namanya tersebut di atas untuk membimbing skripsi mahasiswa nama Roni Risky Nasution, NIM: 2200008, Prodi Hukum Pidana Islam dengan judul skripsi "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR: 87/Pid.Sus/2021/PN Mdl)" yang dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan.
- KETIGA : Dosen pembimbing berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA STAIN Madina tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal, 10 April 2025
KETUA PRODI HUKUM PIDANA ISLAM


RITA DEFRIZA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Informasi Pribadi

Nama : Roni Risky Nasution
Tempat, Tanggal Lahir : Gunung Tua, 05 Juni 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Asal : Desa Gunung Tua Julu, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Nomor HP/WhatsApp : 0822-8350-7610
Hobi : Sepak Bola
Email : roninasution348@gmail.com

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Alm. Yahya Nasution
Pekerjaan : -
Alamat : Desa Gunung Tua Julu, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara
Nama Ibu : Sri Juliani Hasibuan
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Desa Gunung Tua Julu, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara.

Riwayat Pendidikan

Perguruan Tinggi : S-1 Hukum Pidana Islam, STAIN Mandailing Natal, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara
SMA : SMA 1 Muhammadiyah Denpasar, Kec. Denpasar B, Kab. Denpasar, Prov. Bali
SMP : MTs Al-Ma'arif Badung, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Prov. Bali
SD : SDN 077 Panyabungan, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara

Publikasi Ilmiah

Intergration of Faith and Ecosystems: Islamic Theology as a Foundation for Resistance to Environmental Exploitation in Mandailing Natal. *International Journal Of Islamic Educational Research*
April: *International Journal Of Islamic Educational Research*, Vol. 2, No. 2 (2025)

Principles of Zakat Management and Fiqhiyah Objectives: A Literatur Review of Verses, Hadiths, and Zakat Laws. *SHISHYA: Studies and Perspectives on Law and Justice*
SHISHYA: Studies and Perspectives on Law and Justice, Vol. 1, No. 2 (2025)

Criminal Liability For Illegal Abortion in Indonesian and Islamic Law: a Comparative Study. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, Vol. 19, No. 1 (2025)

Upaya Pencegahan Radikalisme Sejak Dini Melalui Sosialisasi Penguatan Moderasi Beragama Pada Siswa Madrasah Islamiyah Desa Angin Barat, Mandailing Natal. Oktober: *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu (JIMI)*, Vol. 2, No. 5 (2025)

Implementasi Literasi Hukum Untuk Generasi Muda Melalui Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) Oleh Kejaksaan Negeri Mandailing Natal. *Seleparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, Vol. 10, No. 2 (2026)

Pengalaman Kerja

2020 – 2023	Driver	Suru-Suru All Delivery Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara
2021 – Sekarang	Administrasi	Dinas Pemuda Dan Olahraga, I Panyabungan, Kab. Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara